



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08 Batam, Kode Pos 29432,
Telepon (0778) 452711,
Laman: <https://dispora.batam.go.id>, Pos-el : disporakotabatam@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 71 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2025- 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 71 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 22 Desember 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM,



ZULKARNAIN HN., S.S.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19660618 198803 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam
 Nomor : 39 Tahun 2025
 Tanggal : 22 Desember 2025
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAHGA KOTA BATAM
 TAHUN 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan Daya Saing Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	IPP = (Skor Domain Pendidikan + Skor Domain Kesehatan & Kesejahteraan + Skor Domain Lapangan & Kesempatan Kerja + Skor Domain Partisipasi & Kepemimpinan + Skor Domain Gender & Diskriminasi) ÷ Jumlah Domain	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan pemuda di daerah berdasarkan beberapa domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender	67,80	69,11	70,42	71,73	73,04	74,35	
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	Persentase	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota ÷ Jumlah total pemuda(16-30 tahun) di Kabupaten/Kota × 100	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang memiliki kegiatan ekonomi mandiri (wirausaha, pelaku UMKM, pekerja lepas, atau bentuk usaha produktif lainnya) dibandingkan dengan total jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di daerah	0,42	0,51	0,55	0,59	0,64	0,68	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota ÷ Jumlah total pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten /Kota × 100	Persentase pemuda (usia 16-30 tahun) yang tercatat aktif sebagai anggota atau pengurus dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, atau komunitas resmi dalam satu tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di daerah	15,77	15,81	15,85	15,90	15,94	15,98	
	Optimalisasi prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	Persentase	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi ÷ total cabang olahraga di Kota Batam x 100	Persentase cabang olahraga yang berhasil memperoleh prestasi dibandingkan dengan total cabang olahraga di daerah dalam satu tahun	23,40	82,98	21,28	31,91	23,40	82,98	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai	Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur ÷ (Jumlah Responden x jumlah unsur) x 25	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai rata-rata hasil survei terhadap pengguna layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan unsur pelayanan seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, dan kompetensi petugas	91,02	91,05	91,08	91,11	91,14	91,18	



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM,

ZULKARNAIN HN., S.S.T
Pembina Utama Muda

NIP. 19660618 198803 1 008